

ABSTRAK

ISMAIL NIODE, 271 409 020 : “TINJAUAN HUKUM MENGENAI TINDAK KEKERASAN TERHADAP JURNALIS MENURUT UU NO 40 TAHUN 1999” Bapak Prof. Dr. Johan Jasin SH., MH selaku Pembimbing I, dan Ibu Lusiana M. Tijow SH., MH Pembimbing II.

Jurnalis yang memiliki kemerdekaan mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang di jamin dengan undang-undang Namun pada kenyataannya kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang – Undang itu nampaknya belum sesuai harapan, kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Dengan pendekatan perundang - undang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interpretasi dengan jalan penafsiran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak kekerasan jurnalis menurut Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers memang dapat disebut telah menjamin atau bahkan memproteksi kebebasan pers namun jaminan proteksi kebebasan pers tersebut hanya terletak pada tataran normatifnya saja sedangkan dalam hal teknis/oprasionalnya harus mengundang sektor hukum lain dalam penyelesaian perkara pers. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap jurnalis adalah bagi jurnalis yang tersangkut perkara pers ada lembaga hukum seperti dewan pers yang merupakan wadah untuk memberikan upaya bantuan hukum yakni pengacara untuk mendampingi jurnalis yang terkena kasus baik itu mandampingi pada saat di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Jurnalis.